

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
NOMOR: 6 TAHUN 2025
NOMOR: 04/PKS/DIR/2025
TENTANG
PENYALURAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,
DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KAMARUDDIN, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HIRWANDI GAFAR, Direktur *Consumer* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 50/KUASA/DIR/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 6 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa layanan perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan Dana dan Kredit Konsumer.
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 12 Tahun 2022 dan Nomor 18/MOU/DIR/2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan tanggal 21 Juli 2022, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Lainnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK setuju dan sepakat melakukan kerja sama tentang Penyaluran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Lainnya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara.
2. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PIHAK KESATU yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran PIHAK KESATU.

3. Daftar Gaji Pegawai adalah daftar gaji pegawai PIHAK KESATU yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang berisi Nomor Rekening, Jumlah Uang yang diterima, Nama Pegawai, Nomor Induk Pegawai, Golongan/Ruang.
4. Penghasilan pegawai adalah gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja dan penghasilan lain pegawai yang sah pada satuan kerja PIHAK KESATU yang dibayarkan setiap bulan dan/atau waktu tertentu melalui Kas Negara maupun Rekening Satuan Kerja;
5. Gaji adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan PIHAK KESATU.
6. Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
7. *Cash Management System*, selanjutnya disingkat CMS, adalah jasa layanan manajemen keuangan untuk mendukung kebutuhan nasabah dalam mengelola keuangan secara langsung yang berbasis internet.
8. Fasilitas CMS adalah layanan jasa layanan perbankan untuk melakukan pengawasan terhadap mutasi rekening dan pelaporan melalui CMS BTN (*inquiry* dan *monitoring*).
9. Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan uang/dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara PIHAK KEDUA dengan Debitur/Nasabah yang mewajibkan Debitur/Nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/margin.
10. Kredit/Pembiayaan Konsumer adalah Kredit/Pembiayaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berupa KPR/KPA BTN Platinum, KPR BTN Sejahtera FLPP (KPR Subsidi), Kring BTN, Kredit/Pembiayaan Agunan Rumah BTN, Kredit/Pembiayaan Swadana BTN, dan Kredit/Pembiayaan Konsumer lainnya yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

11. Pemohon adalah Pegawai PIHAK KESATU yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari PIHAK KEDUA.
12. Debitur adalah Pemohon yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Konsumer hingga melaksanakan Akad Kredit/Pembiayaan dengan PIHAK KEDUA atas Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diterimanya.
13. Akad adalah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan akta-akta lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Konsumer.
14. Angsuran adalah kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur setiap bulan sampai dengan seluruh Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah diperoleh Debitur lunas.
15. Hari Kalender adalah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu waktu oleh Pemerintah
16. Hari kerja PIHAK KEDUA yaitu hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Pemerintah Daerah dan atau Bank Indonesia buka atau hari dimana PARA PIHAK buka mengadakan kegiatan operasional.
17. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja PIHAK KESATU.
18. Rekening Tabungan Pegawai adalah Rekening Tabungan Batara Payroll atas nama pegawai untuk menampung Gaji pegawai yang dilengkapi Kartu Anjungan Tunai Mandiri.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Satuan Kerjanya.
20. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disingkat PDG adalah petugas yang ditunjuk oleh KPA untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji Satker yang bersangkutan.

21. Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
22. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Gaji atau Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disingkat SKPR Gaji atau Tunjangan Kinerja adalah surat kuasa yang dibuat oleh pegawai PIHAK KESATU selaku pemilik rekening kepada PIHAK KESATU yang intinya berisikan pemberian kuasa kepada PIHAK KESATU untuk memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebetan Rekening Tabungan Pegawai sesuai dengan kewajiban pegawai PIHAK KESATU setiap bulan, termasuk apabila terjadi kelebihan pembayaran gaji dan/atau tunjangan kinerja PIHAK KESATU.
23. Surat Permohonan Potongan penghasilan adalah permintaan pemindahbukuan sebagian penghasilan pegawai yang dibuat oleh PPABP PIHAK KESATU kepada unit kerja PIHAK KEDUA yang ditunjuk melayani transaksi pemotongan kewajiban pegawai PIHAK KESATU.
24. Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan yang selanjutnya disingkat SP2D Gaji Bulanan adalah SP2D dalam rangka pembayaran gaji bulanan termasuk gaji terusan dan gaji ke-13.
25. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) di lingkungan PIHAK KEDUA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman teknis PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyaluran dana anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, saling kebermanfaatan, dan akuntabilitas dalam kerja sama penyaluran dana anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyaluran dana APBN berupa pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja, lembur, honorarium, biaya perjalanan dinas, dan penghasilan lainnya;
- b. pengelolaan rekening pemerintah berupa rekening penerimaan, rekening pengeluaran, rekening pegawai, dan rekening lainnya;
- c. Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan dari PIHAK KEDUA;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi bersama diantara PARA PIHAK; dan
- e. Kegiatan lain dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melaksanakan rekonsiliasi seluruh data dan saldo rekening pemerintah satuan kerja PIHAK KESATU yang dibuka pada PIHAK KEDUA paling sedikit setiap bulan.
- (2) PIHAK KEDUA menyajikan laporan seluruh data rekening pemerintah Satuan kerja yang di buka pada PIHAK KEDUA paling sedikit setiap bulan.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapat layanan pembayaran penghasilan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dari PIHAK KEDUA;

- b. mendapat layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan satuan kerja untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa Fasilitas CMS untuk pelaksanaan pembayaran nontunai dan monitoring rekening satuan kerja PIHAK KESATU;
- c. mendapat layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan Pegawai PIHAK KESATU untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa internet banking dan kartu debit sebagai untuk pelaksanaan transaksi nontunai dan monitoring rekening tabungan pegawai PIHAK KESATU;
- d. mendapat layanan internet banking yang memungkinkan satuan kerja dan pegawai untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet; dan
- e. mendapat fasilitas jasa layanan perbankan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. menginformasikan kepada pegawai PIHAK KESATU dapat membuka rekening tabungan pada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. menginformasikan kepada seluruh Satker pada PIHAK KESATU dapat membuka Rekening Pemerintah berdasarkan surat ijin dari Bendahara Umum Negara Pusat dan Daerah;
- c. menginformasikan Penggunaan CMS pada unit kerja PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- d. memberikan surat permohonan, daftar nominatif potongan gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang menjadi kewajiban pegawai yang didasarkan atas perikatan perjanjian dan/atau surat keputusan yang disetarakan dengan lembaga/mitra kerja/bank lain dan surat kuasa pendebitan rekening gaji atau tunjangan kinerja dari PIHAK

KESATU kepada PIHAK KEDUA yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang mengelola belanja pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penggajian;

- e. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja dan tunjangan lain pegawai PIHAK KESATU;
- f. memberikan keterangan dan data lain yang diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain pegawai PIHAK KESATU;
- g. memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis apabila terdapat pegawai PIHAK KESATU yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena hukuman jabatan, meninggal dunia, penghentian pembayaran penghasilan dalam jangka waktu tertentu, dan cuti diluar tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penggajian; dan
- h. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kebenaran daftar nominatif pemotongan penghasilan pegawai.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. melakukan sosialisasi dalam rangka penyediaan layanan dana dan kredit konsumen kepada PIHAK KESATU berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. melayani pembukaan rekening tabungan untuk gaji dan tunjangan kinerja pegawai PIHAK KESATU;
- c. melayani pembukaan Rekening Satuan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- d. menerima surat permohonan, daftar nominatif potongan gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang menjadi kewajiban pegawai yang didasarkan atas perikatan perjanjian dengan lembaga/mitra kerja/bank lain dan surat kuasa pendebitan rekening gaji atau tunjangan kinerja dari PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari kerja sebelum tanggal penggajian dan melaksanakan pembayaran;

- e. menerima keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, penghasilan lainnya pegawai PIHAK KESATU;
- f. menerima keterangan dan data lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pembayaran gaji, tunjangan kinerja, penghasilan lain pegawai PIHAK KESATU; dan
- g. melakukan seleksi terhadap pegawai PIHAK KESATU yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas jasa layanan perbankan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melaksanakan layanan pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan penghasilan lain kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan layanan CMS BTN yang memungkinkan Satuan Kerja untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa Fasilitas CMS untuk pelaksanaan pembayaran nontunai dan monitoring rekening Satuan Kerja PIHAK KESATU;
- c. menyediakan layanan fasilitas pengelolaan rekening tabungan pegawai yang memungkinkan Pegawai PIHAK KESATU untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa internet banking dan kartu debit untuk pelaksanaan transaksi nontunai dan monitoring rekening tabungan pegawai PIHAK KESATU;
- d. menyediakan layanan internet banking yang memungkinkan satuan kerja dan pegawai untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet; dan

- e. menyediakan jasa layanan perbankan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tanggung jawab dan risiko yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu, namun tidak terbatas karena hal-hal berikut:

- a. tidak diterimanya alokasi pencairan dana DIPA dari KPPN untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
- b. kondisi *force majeure*.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa pembayaran gaji pegawai, tunjangan kinerja, lembur, honorarium, biaya perjalanan dinas, dan penghasilan lainnya berdasarkan permintaan Kepala Biro Keuangan dan BMN pada PIHAK KESATU.
- (2) Pengelolaan Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening lainnya dibuka pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pemberian Jasa Layanan Perbankan dari PIHAK KEDUA bagi PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. layanan dana;
 - b. layanan kredit/pembiayaan konsumen; dan

- c. produk perbankan lainnya yang diberikan dari waktu ke waktu oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Jasa Layanan Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
 - a. Pegawai PIHAK KESATU memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
 - b. Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai PIHAK KESATU dibayarkan melalui rekening tabungan yang dibuka pada cabang PIHAK KEDUA.
- (5) Jasa Layanan Perbankan PIHAK KEDUA dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui tata cara yang diatur sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Layanan Dana

Pasal 8

Layanan dana yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. pengelolaan Rekening Pegawai PIHAK KESATU meliputi namun tidak terbatas pada produk tabungan PIHAK KEDUA untuk keperluan pengelolaan gaji, tunjangan kinerja, dan penghasilan lainnya, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - 1) bebas setoran awal pembukaan rekening tabungan pegawai; dan
 - 2) biaya administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Pegawai dan Kartu ATM sebesar Rp 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) ditanggung oleh pemegang rekening.
- b. layanan transaksi keuangan untuk Satuan Kerja PIHAK KESATU meliputi namun tidak terbatas pada produk:
 - 1) *Cash Management System*;
 - 2) pembayaran *Virtual Account*;
 - 3) Kartu Kredit Pemerintah; dan

- 4) produk transaksional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. layanan transaksi untuk Pegawai PIHAK KESATU meliputi namun tidak terbatas pada produk:
 - 1) BTN Mobile;
 - 2) kartu debit; dan
 - 3) produk transaksional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Layanan Kredit/Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Layanan Kredit/pembiayaan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Non Subsidi: KPR/KPA BTN Platinum, Kring BTN, Kring BTN Pra Pensiun, Kring BTN Pensiunan, Kredit Agunan Rumah BTN, Kredit Swadana BTN, KPR BTN Platinum iB, KPR BTN Inden iB, Properti BTN iB, Multimanfaat BTN iB, Multijasa BTN iB, dan
 - b. Subsidi: KPR BTN Sejahtera FLPP (KPR Subsidi), KPR BTN Tapera, KPR BTN Sejahtera iB dan KPR BTN Tapera iB dan produk subsidi perumahan lainnya.
- (2) Layanan Kredit/pembiayaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK sepakat bahwa penyaluran Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada Pegawai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA berhak mengubah syarat dan ketentuan Kredit/Pembiayaan Konsumer berdasarkan baik kebijakan PIHAK KEDUA sendiri maupun ketentuan pemerintah yang berlaku, dimana perubahan dimaksud disampaikan kepada PIHAK KESATU.

- c. PIHAK KEDUA memproses Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diajukan oleh Pemohon yang telah mendapat rekomendasi dari PIHAK KESATU dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Pembayaran Angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan baik berupa pokok Kredit/Pembiayaan, bunga/margin, dan biaya lain-lain apabila ada, wajib melalui *auto-debet* dari Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja masing-masing Debitur/Nasabah sampai Kredit/ Pembiayaan Konsumer dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA.
- e. *Auto-debet* Angsuran dari Gaji dan/atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sistem pembayaran Gaji dan/atau tunjangan kinerja pada saat setiap bulannya.
- f. Dalam hal terdapat keadaan pada Debitur/Nasabah diantaranya pengunduran diri, pengakhiran hubungan kerja, mutasi, meninggal dunia atau keadaan-keadaan lain yang menimbulkan terputusnya atau terhambatnya pembayaran gaji, PIHAK KESATU bersedia memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal Debitur/Nasabah dimaksud sudah tidak lagi menjadi ASN PIHAK KESATU.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhirannya.
- (5) Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja

Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggihkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan kahar berakhir.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis, paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 12

- (1) Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberitahukan, diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diterima oleh salah satu PIHAK yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi dan keterangan tersebut selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:
 - a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. informasi dan/atau keterangan yang disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. informasi dan/atau keterangan tersebut sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan

- e. sudah memperoleh izin tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi dan/atau keterangan dimaksud.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa pengungkapan informasi dan/atau keterangan dalam Perjanjian kerja Sama ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pengalihan kepemilikan hak atau lisensi atas informasi dan/atau keterangan dari pemilik informasi dan/atau keterangan kepada penerima informasi dan/atau keterangan maupun pihak lainnya kecuali atas pernyataan persetujuan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pemilik informasi dan/atau keterangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 14

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat dan dikirimkan langsung melalui e-mail dan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I.

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Jakarta 10710

Email: monev@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Retail Funding Division

Gedung Menara 2 BTN

Jl. H.R. Rasuna Said No.1 Jakarta Selatan 12980

e-mail: rfsd@btn.co.id

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);
 - b. pada hari ke lima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (per pos); dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik.

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

BAB XI

ADENDUM

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam adendum yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd

HIRWANDI GAFAR

PIHAK KESATU,

ttd

KAMARUDDIN